

Literature Review : Strategi Sistem *Single Identity Number* (SIN) dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak

Uswatun Hasanah

Universitas Diponegoro, Indonesia
uswatun1983@students.undip.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 15 Desember 2023

Disetujui : 17 Desember 2023

Dipublikasi : 1 April 2024

ABSTRAK

Adanya ketidakseimbangan antara potensi penerimaan pajak dan realisasinya akan selalu menjadi perhatian yang mendalam, hingga harus dicari solusinya. Salah satu solusi yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah penggabungan NIK menjadi NPWP. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis potensi *Single Identity Number* (SIN) sebagai salah satu perluasan basis pajak dalam meningkatkan efisiensi penerimaan pajak. Menggunakan pendekatan *Literature Review*, artikel ini berupaya mengidentifikasi potensi sistem *Single Identity Number* (SIN) dalam meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian ini merupakan sintesis dari penelitian terdahulu yang akan mendeteksi potensi besar perluasan basis pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui sistem *Single Identity Number* (SIN). Penelitian ini diharapkan akan mendukung keberlanjutan fiskal, efisiensi penggunaan sumberdaya, maksimalisasi penerimaan pajak untuk pembangunan yang secara tidak langsung berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan dengan adanya SIN maka pemerintah akan mudah mengakses informasi yang relevan dalam pengenaan pajak; SIN dapat digunakan untuk memonitor kepatuhan wajib pajak, mengidentifikasi kecurangan, serta pengawasan pajak; SIN juga akan mendorong peningkatan penerimaan pajak sejalan dengan bertambahnya basis data pajak yang lebih akurat dan berkesinambungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan dilaksanakan sistem *Single Identity Number* (SIN) maka akan memutakhirkan basis data pajak dan memaksimalkan penerimaan pajak dengan catatan pengamanan data dan privasi wajib pajak harus lebih diperketat.

Kata Kunci: Efisiensi; basis data pajak; NIK-NPWP; nomor identitas tunggal; penerimaan pajak

PENDAHULUAN

Kesuksesan kebijakan perpajakan seringkali melibatkan kombinasi beberapa instrumen perpajakan, seperti peningkatan tarif PPN dan pengurangan tarif PPh atau sebaliknya, serta perluasan basis pajak (Akitoby et al., 2018). Kondisi penerimaan pajak yang tidak maksimal bukan hanya melanda Indonesia tetapi negara lainnya misalnya Serbia dimana diperlukan reformasi yang menyeluruh pada administrasi pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan dan moral pajak dalam mendorong penerimaan pajak (Randelović, 2016). Namun negara-negara seperti Kamboja, Georgia, Guyana, Liberia, dan Ukraina pernah berhasil meningkatkan penerimaan pajaknya secara signifikan dengan mengatur tujuh strategi yaitu reformasi sistem perpajakan; dukungan politik dari semua pihak; penyederhanaan sistem perpajakan serta keringanan pajak; penerapan reformasi administrasi yang komprehensif; meningkatkan penggunaan teknologi; meningkatkan program audit dan verifikasi pajak; dan juga kompensasi bagi pihak yang dirugikan dengan adanya reformasi perpajakan tersebut (Akitoby, 2018).

Di Indonesia sendiri tingkat kepatuhan pajaknya masih sangat rendah, apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Hal ini menyebabkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) defisit setiap tahunnya. Ketidakefektifan penerimaan perpajakan menurut Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah terjadi sejak tahun 1983 pada saat Indonesia mulai menganut kebijakan *self assesment*. Kebijakan tersebut diadopsi karena keberhasilan Amerika Serikat dalam pelaksanaannya. Namun, Implementasi tersebut tidak berjalan sempurna di Indonesia karena *data base pajak* di Indonesia masih lemah dan juga otoritas pajak yang terbatas (Mauleny et al., 2021).

Penelitian-penelitian yang mencoba membahas tentang upaya optimalisasi pajak di Indonesia sudah cukup banyak diantaranya (Arnold, 2012; Gunadi, 2022; Tambunan, 2020) yang menyarankan peningkatan penerimaan pajak paling baik dicapai melalui perluasan basis pajak dan perbaikan administrasi perpajakan. Untuk itu perlu adanya reformasi pajak (Monalika, 2020; Putri & Najicha, 2021; Susanto, 2022). Pengembangan basis pajak pernah dilakukan pemerintah melalui tax amnesty, dimana penerimaan pajak pada saat itu meningkat, namun hal itu hanya bersifat jangka pendek. Disisi lain, nilai positifnya adalah basis pajak bertambah (Hasanah et al., 2021; Robbany & Ekowati, 2022; Tjan et al., 2023).

Salah satu cara yang akan ditempuh pemerintah dalam meningkatkan basis pajak adalah integrasi NIK-NPWP (Sopiah, 2023). Dengan adanya integrasi ini maka diharapkan basis pajak akan semakin meningkat, selain itu dapat mempermudah wajib pajak untuk melakukan pemenuhan hak dan kewajibannya (Arief, 2021). Penelitian tentang *single indentity number* pernah diteliti oleh (Soemartono et al., 2023) yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang masalah-masalah yang muncul dalam implementasi Kebijakan Integrasi NIK dan NPWP yang sedang berlangsung di Indonesia. Selain itu peneliti lainnya membahas tentang analisis manfaat dan biaya, serta kesiapan pemerintah dan pihak terkait dalam penerapan Single Identity Number (SIN) di Indonesia (Alamsyah & Saragih, 2023).

Penerapan pemungutan pajak tidak dapat dilakukan semena-mena, pemungutan pajak harus berdasarkan teori keadilan pajak (Smith, 1962) yang dikenal sebagai Smith's Canons, teori ini menekankan prinsip equality yaitu pajak haruslah adil, artinya pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak haruslah sebanding dengan kemampuan si wajib pajak dalam membayar pajak, hal ini dikuatkan juga dengan pernyataan yang sama oleh (Langen, 1954; Leon, 1988). Untuk itu pemberlakuan Single Identity Number (SIN) atau penggabungan NIK-NPWP haruslah mengacu kepada teori tersebut.

Penelitian tentang NIK-NPWP pada tahun 2021 sudah mulai dikaji, Topik ini sedang hangat dibahas karena akan memasuki fase-fase implementasi yang akan diberlakukan bertahap mulai tahun 2024 dan berlaku nasional juli 2024. Topik ini penting untuk dibahas karena memiliki kepentingan strategis dan berdampak besar pada administrasi perpajakan kedepannya. Adapun perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada analisis potensi *Single Indentity Number* (SIN) sebagai salah satu perluasan basis pajak dalam meningkatkan efisiensi penerimaan pajak. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang memfokuskan pada tantangan, kesulitan, pemahaman tentang praktik pajak, efisiensi serta kemudahan sistem (Alamsyah & Saragih, 2023; Pabeta et al., 2023; Poernomo et al., 2021; Wasesa et al., 2023)

Kontribusi penelitian ini diharapkan akan mendukung keberlanjutan fiskal, efisiensi penggunaan sumberdaya, maksimalisasi penerimaan pajak untuk pembangunan yang secara tidak langsung berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bukan hanya sekedar memberikan wawasan dan pemahaman tentang peralihan NIK-NPWP menjadi *Single Indentity Number* (SIN) namun, memberikan dasar konkrit untuk perbaikan kebijakan dan administrasi perpajakan Indonesia kearah yang lebih baik.

STUDI LITERATUR

Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang *Single Identity Number* (SIN) pernah diteliti oleh (Wasesa et al., 2023) dengan menggali tentang pentingnya pemadanan NIK-NPWP bagi wajib pajak Orang Pribadi serta tata cara validasinya. Penelitian ini berfokus pada pentingnya pemahaman masyarakat tentang praktik peralihan NIK-NPWP yang nantinya akan memudahkan para wajib pajak dalam melapor dan membayar kewajiban pajaknya. Penelitian ini menghasilkan perubahan NIK-NPWP adalah wajib dimana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada wajib pajak serta penyederhaan administrasi perpajakan. Selanjutnya (Pabeta et al., 2023) menelaah tentang akan diberlakukannya penerapan Sistem *Single Identity Number* dimana tujuan dari penelitiannya adalah menganalisis perkiraan pemenuhan konsep simplifikasi *Single Identity Number*. Hasil penelitiannya menunjukkan *Single Identity Number* dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan mempermudah sistem administrasi perpajakan di Indonesia

Penelitian lainnya yaitu (Nur & Widodo, 2022) yang bertujuan untuk mengumpulkan tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan sistem *Single Identity Number*. Temuan penelitian menyebutkan dengan adanya sistem tersebut akan membantu pemerintah dalam implementasi nomor identifikasi tunggal berdasarkan teori keadilan, kepastian, kepatuhan pajak, dan penghindaran pajak. Kemudian penelitian (Poernomo et al., 2021) menyoroti pentingnya praktik *Single Identity Number* untuk meningkatkan efisiensi sistem perpajakan dalam meningkatkan penerimaan pajak dan mencegah korupsi di Indonesia. Penelitian ini juga menekankan tentang perlunya implementasi segera terhadap kebijakan ini serta adanya penelitian lanjutan untuk topik ini.

Transformasi penerimaan pajak

Peningkatan penerimaan pajak penting untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara (Gaspar et al., 2016). Apalagi untuk negara-negara berkembang dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (International Monetary Fund, 2018). Guna membangun kapasitas perpajakan pengalaman negara-negara menunjukkan pentingnya reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan. Salah satu bentuk reformasi perpajakan adalah transformasi penerimaan pajak. Transformasi ini bukan hanya diperuntukkan untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu), namun untuk negara dan seluruh masyarakat Indonesia. Selama empat puluh (40) tahun reformasi pajak sudah berjalan, hingga saat ini masih gagal dalam menghadirkan rasio pajak sesuai dengan potensi fiskal negara dan kebutuhan APBN (Hariani, 2023). Penerimaan pajak negara masih rendah (Theodora, 2023).

Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah melalui transaksi digital, dan juga sesuai Perpu Nomor 1 tahun 2020 yang diundangkan dalam undang-undang nomor 2 tahun 2020 (Febrianti et al., 2021). Strategi lain adalah penambahan basis data dan penguatan teknologi (Fictor, 2021). Pada tahun 2024 langkah strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan menindaklanjuti program pengungkapan sukarela (PPS) serta menerapkan penggabungan NIK-NPWP, melakukan penguatan ekstensi-sifikasi pajak serta pengawasan terarah berbasis wilayah. Selain itu perbaikan layanan perpajakan, pengolahan data berbasis risiko dan juga menindaklanjuti interoperabilitas data pihak ketiga sebagai usaha dalam mengoptimalkan penerapan *core tax system* juga diberlakukan. Dari segi penegakan hukum juga dilakukan transformasi yaitu pemanfaatan *digital forensik*, selain itu pemberian insentif fiskal akan dilakukan semakin terarah dan terukur dalam mendorong iklim investasi dan transformasi ekonomi (Purwowidhu, 2023).

Single Identity Number

Di Amerika Serikat *single Identity Number*, sudah dikenal dengan istilah *Social Security Number*. Hal ini mirip dengan *single Identity Number* yang akan berlaku di Indonesia. *Single Identity Number* (SIN) merupakan sebuah identitas unik yang dimiliki setiap individu. Identitas tersebut memuat berbagai informasi tentang individu tersebut misalnya, informasi diri, data

keluarga, kepemilikan aset dan lain-lainnya. Oleh karena itu, SIN dapat dikatakan mengakomodir data individu tentang keuangan dan non keuangan. dengan adanya SIN semua data dapat diperoleh dalam sekali akses (Andry, 2023). Dengan kata lain setiap wajib pajak akan diberikan nomor unik yang berlaku secara nasional dan tetap melekat pada wajib pajak meskipun terjadi perpindahan alamat. Perubahan hanya terjadi pada kode Kantor Pajak (KPP) tempat terdaftar. Nomor Kode KPP ini ditambahkan di belakang nomor unik (Ngwato, 2012).

Terdapat sejumlah karakteristik *Single Identity Number* diantaranya adalah unik, tidak bersifat ganda, terstandar, struktur identitas secara nasional sama, lengkap, data bersifat nasional, permanen, terintegrasi, dan apabila diterapkan pada perpajakan maka pemantauan terhadap wajib pajak akan lebih mudah. Pada dasarnya *Single Identity Number* diperuntukkan untuk meningkatkan dan efisiensi pelayanan instansi pemerintah kepada masyarakat. pengembangan ini sejalan dengan *e-government* yang sejalan dengan Inpres No. 3/2003 dan Berdasarkan Keppres No.72/2004 tentang *Single Identity Number* (SIN). Kata lain dari SIN dalam Bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah Nomor Induk Nasional (NIN) (Siregar, 2017).

METODE

Paradigma penelitian ini menggunakan kualitatif interpretif, dimana penelitian ini mencoba untuk memahami penggunaan *Single Identity Number* (SIN) dalam konteks perluasan basis data untuk meningkatkan penerimaan pajak secara efisien. Diawali dengan masalah antara target dan penerimaan pajak tidak sesuai, serta usaha untuk reformasi perpajakan yang telah memasuki usia 40 tahun, namun hingga kini belum mencapai hasil yang maksimum, meskipun upaya-upaya telah dilakukan. Penelitian ini mencoba memahami dan memaknai upaya digitalisasi oleh pemerintah dengan menggunakan *Single Identity Number* (SIN) sebagai basis data perpajakan. Teori yang dikaitkan untuk menguatkan penggunaan *Single Identity Number* (SIN) adalah Teori keadilan prosedural atau *Procedural Justice Theory* (Thibaut & Walker, 1975) yang mana penerapan prosedur yang adil pada seseorang akan cenderung mengarah pada hasil yang lebih adil. dimana penerapan *Single Identity Number* (SIN) harus mencerminkan keadilan tersebut. Kemudian Teori perilaku terencana atau *Theory of Planned behavior* (Ajzen, 1991) yang merupakan pengembangan dari teori perilaku beralasan atau *The Theory of Reasoned Action*. Teori ini menunjukkan bahwa individu memiliki kontrol penuh atas perilaku mereka dan pilihan-pilihan yang mereka ambil hanya sesuai dengan keinginan atau niat dari individu tersebut. Maka *Single Identity Number* (SIN) harus dapat sebagai pengontrol perilaku masyarakat agar proses transformasi ini berjalan dengan baik.


Penelitian ini menggunakan pendekatan *Literature Review*, dimana artikel ini berusaha mengidentifikasi potensi sistem *Single Identity Number* (SIN) dalam memperluas basis data perpajakan guna meningkatkan efisiensi penerimaan pajak. *Literatur Review* merupakan metodologi penelitian yang mempunyai tujuan mengumpulkan dan mensarikan penelitian-penelitian terdahulu kemudian di analisis. *Literatur Review* mempunyai peran sebagai dasar bagi berbagai penelitian karena memberikan pemahaman terhadap perkembangan pengetahuan, sumber stimulus pembuat kebijakan, menciptakan ide baru yang berguna bagi penelitian lanjutan (Snyder, 2019)

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari artikel-artikel yang mengacu kepada topik penelitian mulai dari jurnal, buku, working paper, proseedings, maupun informasi dari web perpajakan dan web pendukung lainnya yang dapat mendukung sintesis penelitian. Data dikumpulkan kemudian di gambarkan dalam bentuk bagan sehingga menghasilkan potensi sistem *Single Identity Number* (SIN) yang terstruktur. Berdasarkan bagan tersebut dipahami, di analisis dan ditarik kesimpulan untuk merangkum potensi sistem SIN dalam memperluas basis data perpajakan untuk meningkatkan efisiensi penerimaan pajak.

HASIL

Mengacu kepada beberapa hasil penelitian dan sumber pendukung lain yang membahas tentang penerapan sistem *Single Identity Number* (SIN) maka kesiapan penerapan SIN dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu hukum, infrastruktur teknologi, kesiapan masyarakat, dan

keamanan data. Peninjauan tersebut digambarkan pada bagan berikut:



Sumber: dirangkum dari berbagai hasil penelitian dan sumber pendukung lainnya (2023)

Gambar 1. Kesiapan Sistem Single Identity Number (SIN)

Dari segi hukum: apabila diterapkan SIN maka dapat memonitor terjadinya pelanggaran perpajakan menjadi lebih mudah, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa SIN membantu dalam penegakan hukum. Salah satu penyebab penerimaan pajak Indonesia tidak maksimal adalah adanya tindakan *tax evasion* yaitu mengurangi jumlah pajak yang dibayar atau tidak membayar pajak sama sekali menggunakan cara-cara yang tidak legal. Upaya-upaya tersebut bisa dalam bentuk korupsi/kecurangan yang dilakukan secara sadar (Billa et al., 2020). Payung hukum dilaksanakannya SIN mengacu kepada UU KUP pasal 35A undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang kewajiban instansi pemerintah, Lembaga asosiasi dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi terkait perpajakan kepada otoritas pajak (Mediaindonesia.com, 2021). Selanjutnya UU No. 7 tahun 2021 pasal 2 ayat 10 tentang pemberian data dalam rangka integrasi basis data kependudukan dengan basis data perpajakan (Undang-Undang Nomor 7, 2021).


Infrastruktur teknologi: otoritas pajak selalu berbenah misalnya dalam teknologi informasi dan basis data yaitu pembaharuan sistem inti administrasi perpajakan (SIAP) (Hofir et al., 2021), Selain itu perbaikan infrastruktur pajak massif dilakukan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat (Alamsyah & Saragih, 2023). Proses integrasi sistem NIK-NPWP juga sedang berlangsung, menurut data per 22 November 2023 jumlah integrasi sudah mencapai 82,42% hal ini akan terus dilakukan hingga akhir desember 2023 dan rampung 100% (Rachman, 2023).

Kesiapan masyarakat: DJP secara gencar mengkampanyekan sosialisasi NIK-NPWP, baik secara daring melalui media sosial maupun secara offline atau surat edaran ke instansi-instansi, kegiatan ini juga dibantu oleh akademisi melalui pengabdian masyarakat diantaranya (F. Firdaus et al., 2023; Indriani et al., 2023; Sari et al., 2023), dimana tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang penggabungan NIK-NPWP. Rata-rata hasil yang diperoleh dari program sosialisasi tersebut adalah terciptanya pemahaman masyarakat terhadap program ini.

Keamanan data: peristiwa kebocoran data sangat rentan di Indonesia, banyak kasus kebocoran data yang telah terjadi, maka masalah ini adalah masalah yang paling sensitif yang menjadi salah satu keengganan masyarakat. pihak DJP melalui staf ahli Bidang Peraturan dan Penegakkan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengklaim telah menerapkan protocol keamanan yang baik untuk program ini dibuktikan dengan memastikan bahwa patch untuk aplikasi dan security tools harus selalu up to date, selain itu protokol keamanan, seperti ISO 27001 dijalankan secara

disiplin, selanjutnya secara berkala dilakukan penetration test atau tes penetrasi untuk semua aplikasi terutama aplikasi yang baru dirilis, kemudian DJP menerapkan security tools secara berlapis, dan juga meningkatkan security *awareness* terhadap seluruh pegawai melalui training, surat edaran pimpinan, dan lainnya, juga senantiasa mengingatkan pegawai akan pentingnya data security, selain itu DJP juga sudah membentuk tim khusus yang senantiasa memantau log anomali dan pola-pola perilaku user yang menggunakan aplikasi DJP (Hadijah, 2022). Penelitian tentang keamanan data pepadanan NIK-NPWP ini sudah sudah diteliti oleh (Baihaqi, 2023; Sabili, 2023) pada riset ini keamanan data masih menjadi sorotan. Persepsi masyarakat terhadap kerahasiaan data pribadi sudah cukup baik hanya saja belum memadai, hal tersebut terlihat dari sistem perlindungan data di Indonesia dengan skor rerata 6,05 dari skala 10 (Delphia & K, 2021), menurut (Sabili, 2023) teknologi *blockchain* menjadi salah satu solusi dalam menjaga keamanan data wajib pajak.

Selain kesiapan dari sistem *Single Indentity Number* (SIN) itu sendiri, kesiapan dari pemerintah (DJP) juga harus dipertimbangkan. Kesiapan pemerintah dapat dilihat dari gambaran bagan dibawah ini:



Sumber: dirangkum dari berbagai hasil penelitian dan sumber pendukung lainnya (2023)

Gambar 2. Kesiapan Pemerintah (DJP)

Keselarasan antar kementerian: sistem SIN tidak akan berjalan apabila tidak dilakukan pengintegrasian data dari pihak-pihak yang terlibat, untuk itu perlu adanya keselarasan agar dapat terlaksana dengan baik. Diperlukan keselarasan antar pihak-pihak terlibat terutama kementerian dalam negeri, selain itu Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) dengan Kementerian Keuangan juga harus selaras. Untuk DJP dan Dirjen Dukcapil Kerjasama sudah dilakukan sejak 2013 dalam pemanfaatan data untuk wajib pajak (Alamsyah & Saragih, 2023). Pepadanan ini merupakan bagian dari usaha harmonisasi dan integrasi data antar lembaga pemerintah untuk memperbaiki layanan publik. Pepadanan ini juga dijamin oleh Undang-undang agar berjalan dengan baik yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) (Pabeta et al., 2023). Untuk integrasi diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian (Tobing & Kusmono, 2022) yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 menyatakan bahwa penerapan NIK-NPWP telah memenuhi asas kesederhanaan dan kemanfaatan dan juga berprinsip keadilan (Nur & Widodo, 2022).

Tenaga Ahli (SDM) dan infrastruktur penunjang: Pelatihan untuk sumberdaya manusia dalam menjalankan aplikasi tengah dilakukan, Master trainer nantinya akan disebar keseluruh Indonesia untuk melatih second trainer yang selanjutnya akan melatih seluruh pegawai DJP dengan target aplikasi ini akan dapat diimplementasikan secara nasional mei 2024 (D.I., 2023). Pengembangan infrastruktur terus dilakukan, misalnya dalam pengembangan basis data pihak yang bertanggung jawab adalah administrasi kependudukan dibawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebagai pencetus proyek SIN kegiatan sudah dimulai dari e-KTP. Kemudian dari segi penyebaran, Kemendagri sudah mempunyai banyak kantor wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga basis data sudah mencakup tingkat kota/kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional (Nugraha, 2020). Sebelumnya ujicoba telah dilakukan dengan dikeluarkannya kartin1 (kartu Indonesia satu) pada tahun 2017 (Tobing & Kusmono, 2022).

Sosialisasi dan edukasi: menurut Direktur P2Humas pajak Dwi astuti, penggunaan NIK menjadi NPWP akan dilakukan secara bertahap, DJP akan melakukan pengujian dan pembiasaan bagi wajib pajak dalam berbagai layanan administrasi perpajakan sebagai langkah dalam implementasi penggunaan NIK menjadi NPWP dan akan diimplementasikan secara penuh pada pertengahan tahun 2024 (Khairizka, 2023). Hal ini karena mempertimbangkan keputusan penyesuaian waktu implementasi *Coretax Administration System* (CTAS) dan *assessment* kesiapan seluruh stakeholder terdampak seperti ILAP (Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak ketiga lainnya) dan Wajib Pajak (Mij, 2023). Untuk sosialisasi sendiri baik dikalangan pegawai DJP maupun masyarakat sudah dilakukan secara massif dan menyeluruh. Mulai dari sistem online misalnya *youtube official Channel* Direktorat Jenderal Pajak, webinar-webinar yang diadakan DJP maupun akademisi ataupun sosialisasi langsung, contohnya melalui pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh para akademisi; pojok pajak dan lain-lain. Keberhasilan sosialisasi ini juga ditandai dengan padanan NIK-NPWP yang sudah mencapai angka 82,52% per 7 Desember 2023 atau setara dengan 59,56 juta NIK-NPWP dimana sebanyak 55,76 juta dipadankan oleh sistem dan 3,80 juta dipadankan oleh Wajib Pajak sendiri (Mij, 2023). Selain itu persepsi masyarakat tentang pemadanan NIK-NPWP diantaranya adalah sangat membantu dalam memudahkan administrasi perpajakan (Widnyaningdias, 2022) dan sudah mengetahui program NIK-NPWP tersebut (Chelsya & Verawati, 2023).

Cost: yang perlu dicermati adalah konsekuensi diberlakukannya NIK-NPWP terhadap naiknya biaya Administrasi, hal ini dipicu dari potensi akan naiknya jumlah wajib pajak. Namun di sisi lain akan memicu turunnya biaya penegakan hukum (*enforcement cost*), *time cost*, dan *psychological cost* (Alamsyah & Saragih, 2023). Selain itu *compliance cost* juga akan turun, karena salah satu penyebab utama rendahnya penerimaan pajak di Indonesia adalah proses administrasi yang rumit yang menyebabkan keengganan masyarakat untuk mengurus proses administrasi pajak tersebut (Kurniasih et al., 2021). Dengan adanya SIN maka semua akan menjadi lebih mudah (Wasesa et al., 2023). Anggaran dalam reformasi sistem administrasi perpajakan sudah dirancang sejak keluarnya Pepres 83 tahun 2021. Anggaran ini merupakan investasi jangka panjang dimana SIN merupakan *big data* yang akan terus diperbaharui dalam perkembangannya. Selain itu anggaran finansial juga diperlukan dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan (Alamsyah & Saragih, 2023).

PEMBAHASAN

Mengacu kepada hasil penelitian di atas maka dapat ditelaah beberapa hal tentang sistem *Single Indentity Number* (SIN) yang merupakan strategi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Apabila di pandang dari konsep perluasan basis data maka dapat dijelaskan bahwa potensi penerimaan pajak kemungkinan akan meningkat. Hal ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya (Ikhsan et al., 2005) menyatakan bahwa ada peluang untuk meningkatkan pendapatan

nasional tanpa menaikkan tarif pajak, yaitu dengan meningkatkan kapasitas administrasi perpajakan dan memperluas basis pajak. Perubahan basis pajak memiliki efek jangka panjang untuk pendapatan pajak (Amaglobeli et al., 2022). Modernisasi perpajakan dapat berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Hediati & Dewi, 2021). Penerapan sistem SIN oleh pemerintah akan membawa dampak positif bagi perpajakan Indonesia (APBN Kita, 2023). Maka berikut adalah potensi yang akan diperoleh dengan menerapkan perluasan basis pajak menggunakan SIN dalam meningkatkan penerimaan pajak:

Kemudahan dalam mengakses informasi lebih relevan

Berdasarkan kesiapan penerapan sistem SIN pada gambar 1 dan 2 di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem SIN apabila dilihat dari sudut pandang masyarakat akan membuat proses perpajakan lebih sederhana karena wajib pajak hanya akan memiliki nomor identitas tunggal, menggunakan sistem digital yang tidak mengharuskan untuk datang dan mengantri. Keunggulan berikutnya wajib pajak akan dengan mudah mengakses informasi pajaknya melalui platform online yang disediakan, maka dapat dikatakan digitalisasi memiliki pengaruh terhadap kedisiplinan wajib pajak (Pratiwi & Sofya, 2023). Kemudahan-kemudahan ini diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak akan kewajibannya serta memotivasi masyarakat untuk taat pajak dalam melaporkan pajaknya (Wasesa et al., 2023).

Apabila dilihat dari sudut pandang otoritas pajak maka pengidentifikasian dan verifikasi data wajib pajak menjadi lebih efisien dan akurat. Sistem juga dapat memberikan pemberitahuan pajak otomatis kepada wajib pajak tentang kewajiban pajaknya. Dengan pengelolaan data pajak yang terpusat maka data dapat diakses dan dikelola secara efisien, hal ini akan sangat memudahkan pelaporan dan analisis data guna meningkatkan pemahaman terhadap tren pajak. Selanjutnya transparansi dalam perpajakan akan lebih baik dan memupuk kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak dan alokasi dana publik. Dengan transparansi ini diharapkan tindakan penyalahgunaan pajak dapat di minimalkan atau dihilangkan. Apabila penerapan ini benar-benar dijalankan dengan baik akan memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas dan keterbukaan dalam informasi pajak dan juga meningkatkan efisiensi sistem pajak secara menyeluruh. Dengan menggunakan big data maka Wajib Pajak tidak memiliki pilihan selain patuh untuk membayar pajak, pada akhirnya penerimaan pajak akan membantu menaikkan *tax ratio* Indonesia dengan sendirinya (Andry, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian di atas juga, dapat disarikan bahwa pemerintah mulai berbenah berawal dari hukum, infrastruktur, kemudian sistem maupun sumberdaya manusianya. Hal ini mencerminkan konsistensi pemerintah dalam pengelolaan pajak, bukan tidak mungkin potensi-potensi terutama dalam akses kemudahan informasi pajak akan mensukseskan reformasi perpajakan.

Memonitor kepatuhan wajib pajak dan mengidentifikasi kecurangan

Dengan adanya sistem SIN, diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk melacak transaksi keuangan wajib pajak yang mencakup pendapatan, pengeluaran dan juga investasi. Dalam hal ini otoritas pajak dapat menggunakan informasi tersebut untuk memverifikasi kepatuhan wajib pajak. Selain itu sistem SIN juga dapat memantau potensi transaksi mencurigakan dan mengurangi tindakan kejahatan. Selain itu otoritas pajak dapat dengan cepat memeriksa dan memverifikasi data keuangan wajib pajak (audit). Keberhasilan pencapaian keadilan dan kemakmuran terkait erat dengan pemberantasan korupsi secara sistematis, maka dengan tereliasisasinya sistem SIN dalam pengelolaan pajak dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan secara otomatis dan meningkatkan kepatuhan sukarela (Poernomo et al., 2021). Berkaca dari Estonia yang berhasil menerapkan SIN pajak dengan menyoroti pentingnya identifikasi digital, lapisan pertukaran data terdesentralisasi, serta pengembangan aplikasi (Vassil, 2016).

Dengan kemudahan yang ada terhadap pemantauan kepatuhan wajib pajak, sistem SIN dapat memberikan sanksi pajak yang sesuai kepada wajib pajak yang mangkir. Namun harus dipahami otoritas pajak haruslah memperhatikan keamanan data dan privasi wajib pajak serta mematuhi standar etika dan hukum yang berlaku. Transparansi serta komunikasi yang baik kepada masyarakat menjadi kunci untuk menghindari kekhawatiran terhadap pelanggaran privasi dan

penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan Undang-Undang Pajak di Indonesia, terdapat ketentuan yang jelas mengenai kerahasiaan wajib pajak yaitu pasal 34 ayat 1 UU nomor 6 tahun 1983 yang menyebutkan bahwa “setiap pejabat dan/atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak dilarang untuk mengungkapkan atau memberitahukan kepada pihak ketiga, selain pejabat yang berwenang, tentang segala sesuatu yang menjadi kepentingan wajib pajak dan wajib pungut, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Salah satu aspek yang tidak boleh diabaikan meskipun SIN sudah berlaku adalah aspek kerahasiaan wajib pajak. Wajib pajak harus merasa aman dalam memberikan data pribadinya kepada otoritas pajak (Advianto, 2018).

Menambah basis data pajak yang lebih akurat

Penerapan SIN dapat menambah basis data pajak lebih akurat karena kurangnya basis data yang dimiliki oleh DJP menimbulkan permasalahan yaitu tingginya perbedaan potensi pajak atau tax gap (Putri & Kurniawan, 2022). Solusi yang ditawarkan oleh SIN adalah peningkatan akurasi basis data pajak yang lebih akurat, dimana dapat ditinjau dari berkurangnya duplikasi atau kesalahan dalam penginputan basis data; mempermudah terhadap pelacakan dan pemutakhiran data; integrasi data ini dapat melacak data keuangan, transaksi serta kepemilikan asset; sebagai fasilitator pemantauan transaksi secara realtime; update data berkesinambungan meningkatkan tingkat akurasi database; mengurangi human error, mendeteksi pelanggaran perpajakan; membuat peramalan penerimaan pajak yang lebih akurat guna membantu perencanaan anggaran serta penggunaan sumberdaya yang lebih efisien. Dengan penerapan SIN dapat memudahkan pengumpulan data wajib pajak. Sinergi antara wajib pajak dan otoritas pajak menjadi dasar dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak (Widnyaningdias et al., 2022).

KESIMPULAN

Potensi sistem *Single Identity Number* (SIN) sebagai salah satu perluasan basis pajak dalam meningkatkan efisiensi penerimaan pajak yaitu dengan penerapan sistem SIN maka berpeluang meningkatkan pendapatan nasional yang dapat diperoleh dari perluasan basis pajak ini; adanya modernisasi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memberikan manfaat yang signifikan dalam mengakses informasi perpajakan dengan lebih mudah; penerapan ini juga akan memaksa wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya, namun dengan seiring berjalannya waktu kesadaran wajib pajak akan terbentuk dengan sendirinya; SIN dapat digunakan untuk melacak transaksi keuangan wajib pajak, memverifikasi kepatuhan dan memantau transaksi mencurigakan; SIN dapat menjadi alat mengurangi tindakan korupsi; SIN mengumpulkan basis data yang lebih akurat; namun penerapan SIN juga tetap harus memperhatikan keamanan data dan juga menjaga privasi wajib pajak. Dengan demikian, penerapan SIN memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memberikan dampak positif pada sistem perpajakan Indonesia kedepannya.

REFERENSI

- Advianto, L. Y. H. S. (2018). Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Wajib Pajak dalam Sistem Hukum Pajak Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 7, 19. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/251/130>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Akitoby, B. (2018). Raising revenue: Five country cases illustrate how best to improve tax collection. *Finance and Development*, 55(1), 18–21. <https://doi.org/10.1108/bl.2001.17014dab.005>
- Akitoby, B., Baum, A., Hackney, C., Harrison, O., Primus, K., & Salins, V. (2018). Tax Revenue Mobilization Episodes in Emerging Markets and Low-Income Countries: Lessons from a New Dataset. In *IMF Working Papers: Vol. WP/18/234* (234). <https://doi.org/10.5089/9781484361535.001>
- Alamsyah, M. D. A., & Saragih, A. H. (2023). Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Indonesia: Kesiapan Penerapan Single Identity Number. *Media Riset Akuntansi, Auditing*

- & *Informasi*, 23(2), 225–240. <https://doi.org/10.25105/mraai.v23i2.12771>
- Amaglobeli, D., Crispolti, V., & Sheng, X. S. (2022). *Cross-Country Evidence on the Revenue Impact of Tax Reforms*, WP/22/199, September 2022 (WP/2022/199). www.tprdportal.org
- Andry. (2019). *Single Identity Number, Jawaban untuk Menaikkan Tax Ratio*. www.pajakku.com. <https://www.pajakku.com/read/5e43691f387af773a9e01598/Single-Identity-Number-Jawaban-untuk-Menaikkan-Tax-Ratio>
- Andry. (2023). *Single Identity Number, Jawaban untuk Menaikkan Tax Ratio*. www.pajakku.com. <https://www.pajakku.com/read/5e43691f387af773a9e01598/Single-Identity-Number-Jawaban-untuk-Menaikkan-Tax-Ratio>
- APBN Kita. (2023). *Baik, Kinerja Tahun, Awal Optimisme, Menjaga Ekonomi, Penguatan Tengah, Di Penguatan, Kewaspadaan Di, Ekonomi Kewaspadaan, Tengah Global, Ketidakpastian* (T. E. P. P. A. KiTa (ed.); Februari 2). Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pelindung: Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan.
- Arief, T. (2021). *Integrasi NIK dan NPWP, Amunisi Basis Pajak Baru*. www.ssas.co.id. <https://www.ssas.co.id/integrasi-nik-dan-npwp-amunisi-basis-pajak-baru/>
- Arnold, J. (2012). Improving the Tax System in Indonesia. In *OECD Economics Department Working Papers* (Issue 998).
- Baihaqi, I. (2023). *Efektivitas Pasal 2 Ayat (1) Huruf A Uu No. 7 Tahun 2021 Terhadap Pencantuman Nik Sebagai Npwp Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)* [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>
- Billa, S., Fionasari, D., & Misral. (2020). Tax Evasion dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhinya: Studi pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru. *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal*, 2(1), 138–146. <https://doi.org/10.37859/mrabj.v2i1.2133>
- Chelsya, C., & Verawati, V. (2023). Persepsi Mahasiswa Terhadap Peraturan Pemadanan Nik Menjadi Npwp Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 9(1), 102–117. <https://doi.org/10.24252/jiap.v9i1.38917>
- D.I., R. S. (2023). *PSIAP untuk Layanan Pajak Lebih Mantap*. Situs Media Keuangan. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/psiap-untuk-layanan-pajak-lebih-mantap>,
- Delphia, R., & K, M. H. (2021). Persepsi Masyarakat atas Pelindungan Data Pribadi. In *Kementerian Komunikasi dan Informatika* (survei Nas). <https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2021/12/Persepsi-Masyarakat-terhadap-Pelindungan-Data-Pribadi.pdf>
- Febrianti, Y. K., Mutaqqin, Z., & Cahyadini, A. (2021). Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(1), 69–84. <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.668>
- Fictor. (2021). *Siasat Penerimaan Pajak 2021*. www.pajakku.com. <https://www.pajakku.com/read/5f226c9027128775822384f0/Siasat-Penerimaan-Pajak-2021>
- Firdaus, F., Fahrudin, A., Prasetyo, T. A., Anwari, Z., & Faizin, M. K. (2023). Sosialisasi Pengintegrasian Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). *Mayara: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 61–70.
- Gaspar, V., Jaramillo, L., & Wingender, P. (2016). Tax Capacity and Growth: Is There a Tipping Point? In *SSRN Electronic Journal* (IMF Working Paper 16/234.). <https://doi.org/10.2139/ssrn.2902728>
- Gunadi, G. (2022). A Little View of The Indonesian Tax System. *Journal of Tax and Business*, 3(1), 65–71. <https://doi.org/10.55336/jpb.v3i1.17>
- Hadijah. (2022). *Waspada Aksi Bjorka, Data NIK di NPWP Aman Gak Ya?* www.cnbcindonesia.com. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220914100803-4-371942/waspada-aksi-bjorka-data-nik-di-npwp-aman-gak-ya>
- Hariani, A. (2023). *Edi Slamet Irianto: Tahun 2023 Momentum Transformasi Perpajakan Indonesia*. www.pajak.com. <https://www.pajak.com/pajak/edi-slamet-irianto-tahun-2023-momentum-transformasi-perpajakan-indonesia/>
- Hasanah, U., Na'im, K., Elyani, E., & Waruwu, K. (2021). Analisis Perbandingan Tax Amnesty

- Jilid I dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya. *Owner*, 5(2), 706–716. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.565>
- Hediati, E. S., & Dewi, S. R. (2021). Analysis of Tax Awareness By Modernizing the Taxation System With Compliance Paying Taxes During a Pandemic. *Academia Open*, 5(Desember), 1–13. <https://doi.org/10.21070/acopen.5.2021.1893>
- Ikhsan, M., Trialdi, L., & Syahrial, S. (2005). Indonesia's new tax reform: Potential and direction. *Journal of Asian Economics*, 16(6), 1029–1046. <https://doi.org/10.1016/J.ASIECO.2005.10.004>
- Indriani, A., Modjaningrat, R., Saminem, Sukardi, Syamsiah, N., & Marwa, S. (2023). Sosialisasi Perpajakan Pemadanan NIK Menjadi NPWP Serta Tata Cara Pelaporan SPT PPh Orang Pribadi Dan UMKM. *Jabb Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 4(1), 821–835.
- International Monetary Fund. (2018). Regional Economic Outlook, April 2017, Sub-Saharan Africa. In *Regional Economic Outlook, April 2017, Sub-Saharan Africa*. International Monetary Fund. <https://doi.org/10.5089/9781475574999.086>
- Khairizka, P. N. (2023). *DJP Dukung Pemotong Pajak Ingatkan Pegawai Validasi NIK-NPWP*. www.pajakku.com. <https://www.pajakku.com/read/12824506-d994-47dc-a85f-c687537a43c8/DJP-Dukung-Pemotong-Pajak-Ingatkan-Pegawai-Validasi-NIK-NPWP>
- Kurniasih, D., Feryandi, A., Nurmayanti, L., & Usmany, P. D. (2021). Application of Single Identification Number on an Identity Card (E-KTP) in the Era of the Industrial Revolution 4.0. *International Journal of Research and Applied Technology*, 1(1), 35–42. <https://doi.org/10.34010/injuratech.v1i1.5458>
- Langen, door W. J. de. (1954). *De grondbeginselen van het Nederlandse belastingrecht*. Alphen aan den Rijn : Samsom. 2 hits in ECONIS - Online Catalogue of the ZBW
- Leon, H. S. de. (1988). *The fundamentals of taxation* (11th ed.). Rex Book Store, 1988.
- Mauleny, A. T., Waras, S. N., Edmira, R., Eka, S. V., Lisnawati, & Sulasi, R. (2021). *optimalisasi dan penguatan perpajakan Indonesia* (C. Firdaus (ed.); pertama). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mediaindonesia.com. (2021). *Single Identity Number (SIN) Pajak Mampu Cegah Tindak Korupsi*. <https://mediaindonesia.com>.
- Mij. (2023). *Mundur! Implementasi NIK Jadi NPWP Pajak Jadi 1 Juli 2024*. [www.cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com/news/20231212172206-4-496572/mundur-implementasi-nik-jadi-npwp-pajak-jadi-1-juli-2024). <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231212172206-4-496572/mundur-implementasi-nik-jadi-npwp-pajak-jadi-1-juli-2024>
- Monalika, H. P. (2020). Pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi kasus di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Manajemen*, 1(2), 135–154. <https://doi.org/10.35912/jakman.v1i2.13>
- Ngwato, T. P. (2012). Together apart: Migration, integration and spatialised identities in South African border villages. *Geoforum*, 43(3), 561–572. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2011.11.003>
- Nugraha, N. A. (2020). The implementation of single identity number in a bid to integrate the existing identity numbers in Indonesia. In *Public Sector Accountants and Quantum Leap: How Far We Can Survive in Industrial Revolution 4.0?5* (1st Editio, pp. 381–385). Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9780367822965-77/implementation-single-identity-number-bid-integrate-existing-identity-numbers-indonesia-nur-arif-nugraha>
- Nur, T. F., & Widodo, A. (2022). *Challenges of Using NIK as a Tax Payer Identity*. <https://doi.org/10.3390/proceedings2022083006>
- Pabeta, C. A. E., Avriella, O., Septiani, C., Mike, S., & Palalangan, C. A. (2023). Penerapan Sistem Single Identity Number Setelah Pemberlakuan Peraturan Nik Menjadi Npwp. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Auditing*, 4(1), 171–182. <http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jaka>
- Poernomo, H., Saragih, B. ., Budi, H. ., & Supriadi, T. (2021). Corruption Prevention Using The Concept of Single Indentity Number in Taxation Management Data Bank. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 26(1), 167–181.
- Pratiwi, R. Y., & Sofya, R. (2023). Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak

- Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Solok. *Jurnal Salingka Nagari*, 02(1), 2023.
- Purwowidhu, C. (2023). *Optimalkan Penerimaan Pajak 2024, DJP Tempuh Langkah Ini*. Mediakeuangan.Kemenkeu.Go.Id. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/optimalkan-penerimaan-pajak-2024-djp-tempuh-langkah-ini>
- Putri, D. A., & Najicha, F. U. (2021). Reformasi Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Hukum POSITUM*, 6(2), 168–178.
- Putri, & Kurniawan, Z. Y. (2022). *Konsistensi Pemerintah Kuatkan Basis Data Pajak*. Www.Pajak.Com. <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/konsistensi-pemerintah-kuatkan-basis-data-pajak/>
- Rachman, A. (2023). *Data Terkini! 59,34 Juta NPWP Telah Padan dengan NIK*. Www.Cnbcindonesia.Com. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231127132638-4-492333/data-terkini-5934-juta-npwp-telah-padan-dengan-nik>
- Randelović, S. (2016). How to boost tax compliance and tax morale in serbia ? Kako podići stepen naplate poreza i poreski moral u Srbiji? *EKONOMIKA PREDUZEĆA*, 1(udk: 336.22:172.1(497.11)), 113–127.
- Robbany, L. M., & Ekowati, L. (2022). Penerapan Tax Amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KKP X). In *Prosiding SNAM PNJ* (SNAM 2203081; SNAM 2203081).
- Sabili, A. F. (2023). Langkah Nyata Optimalisasi Keamanan Data Wajib Pajak Di Era Society 5 . 0. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 7(2), 25–32.
- Sari, R. S., Simarmata, R. B., & Sitorus, Y. A. (2023). Sosialisasi Pemadanan Npwp Dan Nik Di Kota Dumai. *Communnity Development Journal*, 4(5), 10358–10364.
- Siregar, T. (2017). Pengaruh Penetapan Single Identity Number Dalam Rangka Pemenuhan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan. *Akuntansi*, 6(1), 80–85.
- Smith, J. A. (1962). *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of nations*. (cetak ulan). Chicago University Press.
- Soemartono, T., Minarni, S., Dewi, K. S., & Setiotirin, R. W. (2023). Challenges Of Coordination And Public Understanding In Implementing Nik And Npwp Integration Policies. *International Conference on Community Development (ICCD)*, 5(1), 724–736. <https://doi.org/10.33068/iccd.v5i1.654>
- Sopiah, A. (2023). *Terbaru! Begini rencana perluasan Integrasi NIK NPWP*. Www.Cnbcindonesia.Com. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230104185515-4-402859/terbaru-begini-rencana-perluasan-integrasi-nik-dan-npwp>
- Susanto, D. A. (2022). Eksplorasi Implementasi Reformasi Perpajakan Di Kantor Pelayanan Pajak. *Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 9(2), 195–202. <https://doi.org/10.33366/ref.v9i2.1819>
- Snyder, H. (2019). ‘Literature review as a research methodology: An overview and guidelines’. *Journal of Business Research*, 104, pp. 333–339, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Tambunan, M. R. U. D. (2020). Review Reformasi Sistem Perpajakan di Norwegia: Suatu Pembelajaran bagi Reformasi Perpajakan Indonesia. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.31092/jpi.v4i1.648>
- Theodora, A. (2023). *Rasio Pajak Masih Rendah, Upaya Mencegah Kebocoran Diperkuat*. Www.Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/05/03/rasio-pajak-masih-rendah-upaya-mencegah-kebocoran-diperkuat>
- Thibaut, J., & Walker, L. (1975). Procedural Justice: A Psychological Analysis. In *Lawrence Erlbaum Associates*. Lawrence Erlbaum Associates. <https://doi.org/10.2307/1142510>
- Tjan, J. S., Akuntansi, M. M., Indonesia, U. M., & Indonesia, U. M. (2023). Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 1(1), 339–352.
- Tobing, E. G. L., & Kusmono, K. (2022). Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 183–193. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1674>

- Undang-Undang Nomor 7. (2021). *Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)*. www.djpk.depkeu.go.id
- Vassil, K. (2016). *Estonian e-Government Ecosystem: foundation, application, outcomes*. <http://pubdocs.worldbank.org/en/165711456838073531/WDR16-BP-Estonian-eGov-ecosystem-Vassil.pdf>
- Wasesa, T., Toni, H., Pranoto, H., Zuhroh, D., Sutini, S., & Wiratna, W. (2023). Pentingnya Pemadanan NIK – NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Serta Tata Cara Validasinya. *Akuntansi* 45, 4(2), 102–116.
- Widnyaningdias, K. E. (2022). *Persepsi Nomor Induk Kependudukan Sebagai Pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak*. Politeknik negeri Bali. <http://repository.pnb.ac.id/2581/>.